



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 236.K/73.07/DJB/2018

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan pembentukan agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286];

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573.K/70/MEM/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808.K/07/MEM/2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan susunan dan tanggung jawab unsur komponen sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :

1. sebagai katalis, dalam artian dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang pentingnya perubahan unit organisasi menuju ke arah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan, dalam artian menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit organisasi yang lebih baik ;
3. sebagai pemberi solusi, dalam artian dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
4. sebagai mediator, dalam artian membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi yang terkait dengan proses perubahan; dan
5. sebagai penghubung, dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan para pengambil keputusan/Pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Organisasinya secara berjenjang sampai kepada

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku pihak yang menetapkan.

- KEEMPAT : Inspektorat Jenderal KESDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan secara berkala.
- KELIMA : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba adalah selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Dirjen ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018


DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 236.K/73.07/DJB/2018

TANGGAL : 18 April 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Heri Nurzaman, M.M.	Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2	Ir. Yenny Dwi Suharyani	Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
3	Heriyanto, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum
4	Surya Herjuna, S.Hut., M.Si	Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara
5	Ayi Ruhiat Sukartin, S.E.	Kasubdit Hubungan Komersial Batubara
6	Ir. Nita Wartini	Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerjasama
7	Derwin Tambunan, S.Psi., M.Sc.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
8	Parlindungan Sitinjak, S.T.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara
9	Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
10	Hersanto Suryo Raharjo, S.T., M.S.E.	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara
11	Propana Oklonomus Ali, S.T., M.Eng	Kepala Seksi Penyiapan Program Mineral
12	I Made Edy Suryana, S.T., M.E.	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral
13	Isbayu Indri Hapsari, S.E., M.Acc.	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara
14	Yudianto, S.T.	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral

15	Cecep Mohammad Yasin, S.T., MminRes	Kepala Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral
16	Fioni Margiati, S.T.	Pranata Komputer Pertama
17	Murtiasih, S.Sos	Pengelola Kepegawaian
18	Manzilia Fatma, A.Md	Sekretaris
19	Krismiyati, S.H.	Pengelola Kepegawaian
20	Erna Gatningsih, S.H.	Pengelola Kepegawaian
21	Bagus Prasetyawan, S.H.	Penyusun Peraturan Perundang-undangan
22	Noverliza, S.T.	Analisis PNB
23	Muhammad Nasaruddin, S.Kom	Perencana Pertama
24	Erick Aryudanto, S.T.	Analisis PNB
25	Juwita Ramadhana, S.E.	Analisis PNB

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO